

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa Selebgram, Pakar Pajak, Konsultan Pajak, Ahli Teknologi Informasi dan KPP Pratama Yogyakarta maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sesuai data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa penghasilan selebgram merupakan objek pajak. Pemungutan Pajak atas penghasilan selebgram bukan merupakan bentuk aturan baru melainkan penegasan peraturan yang sudah ada. Namun pemungutan pajak atas penghasilan selebgram belum maksimal dikarenakan sulitnya akses untuk mengetahui besaran penghasilan selebgram secara keseluruhan.
2. Pemungutan pajak penghasilan bagi selebgram saat ini masih sama seperti pemungutan pajak penghasilan yang lain, belum dibentuk peraturan baru yang dikhususkan kepada selebgram. Pengenaan pajak didasarkan pada kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi NPWP, membuat dan melaporkan dalam bentuk SPT. Untuk memaksimalkan pemungutan pajak penghasilan bagi selebgram, Direktorat Jenderal pajak dapat melakukan kerjasama dengan bank atau dengan pihak yang memakai jasa *endorse* untuk melacak besaran transaksi yang terjadi. Perekrutan tenaga ahli dalam media sosial dan pembentukan divisi

khusus untuk mengawasi selebgram juga diperlukan untuk memaksimalkan pemungutan pajak terhadap selebgram.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, selebgram setuju apabila akan dikenakan pajak namun harus ada batasan transaksi yang dapat dikenakan pajak penghasilan. Selebgram juga berpendapat bahwa pemungutan pajak bagi selebgram dapat dipungut berdasarkan omset yang mereka peroleh karena seluruh pendapatan mereka adalah laba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan menyebabkan kurangnya kesadaran selebgram terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk mengadakan sosialisasi agar para selebgram lebih mengetahui bahwa penghasilan selebgram sudah harus dikenakan pajak.
2. Pemerintah diharapkan segera membentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak selebgram dari hasil *endorsement* potensi pajak yang ada segera dapat terserap.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian tidak hanya di DI. Yogyakarta agar hasil yang diperoleh lebih berkembang.